

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA**

M.R. Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin, serta keterpaduan lintas sektor pemerintah, komitmen kuat semua pihak, serta peran serta seluruh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, hubungan positif antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan terpeliharanya kualitas hidup masyarakat secara total serta interaksi antara keduanya, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Kata Kunci: narkoba, pengedar, pengguna, sumberdaya manusia

Abstract

The misuse and illicit distribution of drugs is a complex problem, both the causes and effects. The response requires a comprehensive multidisciplinary approach, as well as integration across government sectors, strong commitment from all parties, and the participation of the entire community. In this regard, to find out the extent of understanding and understanding of drug abuse, a positive relationship between improving the quality of life of people and maintaining quality of life of the community as a whole and interaction between them, community empowerment needs to be done through improving human resource quality and capacity in order prevention and control of drug abuse and circulation.

Keywords: narcotics, dealers, users, human resources

PENDAHULUAN

Pada tahun 2000-an gejala penyalahgunaan obat dan narkoba tampaknya semakin bertambah. Diperkirakan remaja di kalangan berduit mulai menggunakan obat (zat) sebagai bentuk penampilan bergensi dan bergaya hidup modern, seperti penggunaan putauw, shabu dan nama lain yang populer di kalangan mereka. Operasi di tempat hiburan malam dan tempat-tempat tertentu banyak ditemukan diantara mereka adalah siswa dan mahasiswa. Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba menimbulkan ancaman terhadap masa depan dan kelangsungan hidup bangsa, karena pada umumnya merasuki generasi muda.

Sesungguhnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan dampak buruk yang sangat luas dan mendalam terhadap para pelakunya, keluarganya, masyarakat dan bangsa. Bagi para pelakunya, penyalahgunaan dan ketergantungan

narkoba menimbulkan: gangguan kesehatan fisik, termasuk gangguan fungsi otak, jantung, hati, ginjal, paru-paru, serta organ reproduksi organ vital, beban sosial dan ekonomi bagi keluarganya serta masyarakat.

Salah satu masalah serius yang mengkhawatirkan dunia internasional dewasa ini adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Tahun ini menurut data UNDCP (*United Nations Drug Control Program*) bahwa lebih dari 200 juta orang diseluruh dunia telah menyalahgunakan narkoba. Mulai dari penghirupan bahan-bahan kimia, ekstasi sampai heroin.

Pemakaian narkoba menyebabkan hilangnya harta, meningkatnya gangguan kesehatan mulai dari gangguan fungsi organ sampai penularan virus HIV/AIDS, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas, serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi (*lost generation*). Belum lagi akibat fatal dalam keluarga yang menyebabkan kematian anak, ayah dan ibu.

Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya pendidikan dasar dan informasi tentang bahaya narkoba, baik di kalangan orang tua maupun anak-anak. Banyak orang tua yang tidak menyadari pengaruh narkoba dan bahaya yang mengancam anak-anak setiap hari. Di sisi lain masalah yang dialami mahasiswa makin hari makin beragam, penyimpangan perilaku yang dilakukan mereka dan makin meningkat, seperti menurunnya tingkat kedisiplinan dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini tidak terlepas dari kondisi di Negara Indonesia yang pada saat ini masih sangat memprihatinkan.

Jumlah pengguna narkoba telah meningkat tajam dalam lima tahun terakhir ini. Sebagai contoh data dari Polda Metro Jaya kasus yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan April 2003 menunjukkan dari masing-masing wilayah DKI terjadi sejumlah kasus seperti Jakarta Pusat 105 kasus, Jakarta Selatan 22 kasus, Jakarta Utara 90 kasus, Jakarta Barat 55 kasus, Jakarta timur 32 kasus, dan Bekasi 84 kasus. Dari kasus-kasus tersebut, 70 % adalah masalah Narkoba dan usia pelakunya berkisar dari 16 s.d 21 tahun yang pada kenyataannya sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Angka-angka diatas bukan prediksi, tetapi benar-benar terjadi yang ditunjukkan dengan barang bukti, ada saksi dan di proses.¹

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia, menunjukkan peningkatan yang tajam baik dilihat dari jumlah kasus, jumlah pelaku yang ditangani, maupun jumlah barang bukti narkoba yang disita. Sebarannya pun dengan cepat meluas ke seluruh pelosok tanah air. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan dampak buruk yang sangat luas dan mendalam terhadap para pelakunya, keluarganya, masyarakat dan bangsa.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan ancaman terhadap masa depan dan kelangsungan hidup bangsa karena pada umumnya merasuki generasi muda. Sekarang, tidak ada satupun, individu, tua dan muda, keluarga, kelompok, suku, umat agama, dan bangsa, kaya atau miskin, yang imun terhadap penyalahgunaan narkoba. Secara rasional, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan

¹ Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2006, hlm. 2

biaya sosial dan ekonomi yang sangat tinggi, serta menguras sumber-sumber negara, yang bila digunakan untuk belanja pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pemberantasan kemiskinan dan pengangguran, akan banyak yang dapat dicapai.

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin, serta keterpaduan lintas sektor pemerintah, komitmen kuat semua pihak, serta peran serta seluruh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, hubungan positif antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan terpeliharanya kualitas hidup masyarakat secara total serta interaksi antara keduanya, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan meliputi, jenis penelitian yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, dan analisis datanya adalah deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian, diperoleh data dan keterangan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di kalangan remaja, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor ketersediaan.²

Apabila dicermati lebih lanjut, faktor individu ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya adalah:

- a. Aspek kepribadian (ingin melanggar, sifat pemberontak, tidak sabaran, tidak ingin hal yang bersifat otoritas, menolak nilai-nilai tradisional).
- b. Aspek pengetahuan, sikap dan kepercayaan (mengikuti orang lain yang menggunakan, tidak mengetahui tentang bahaya menggunakan narkoba, ingin coba-coba, agar diterima di lingkungan pergaulan), dan sebagainya.

Sementara itu, untuk faktor lingkungan/sosial, dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Kondisi lingkungan/keluarga,
- b. Pengaruh teman pergaulan sebaya,
- c. Pengaruh iklan, dan
- d. Lingkungan masyarakat modern.

² Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wahyudi, staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, tanggal 13 Juni 2019.

Faktor lingkungan kadang menjadi salah satu penyebab terjeraknya seseorang kedalam konsumsi narkoba. Orang tua dan orang terdekat perlu mencermati faktor-faktor lingkungan saat ini yang meliputi :

- Sangat mudahnya diperoleh narkoba,
- Jembatan komunikasi orang tua-anak yang kurang lancar,
- Hubungan orang tua yang kurang harmonis (antara ayah dan ibu),
- Aturan yang terlalu ketat dalam keluarga yang seringkali justru mendorong rasa ingin tahu seseorang,
- Orang tua yang terlalu otoriter atau dominan,
- Berteman dengan pengguna narkoba lainnya,
- Tekanan pergaulan atau teman sebaya,
- Ancaman fisik dari teman atau pengedar narkoba, dan
- Lingkungan pendidikan yang kurang atau tidak tertib.³

Kemudian untuk faktor ketersediaan, dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah:

- a. Karena narkoba tersedia dimana-mana (meski sifatnya rahasia),
- b. Karena penyelundupan narkoba, dan
- c. Karena bisnis narkoba yang menjanjikan atau menggiurkan (apalagi dalam situasi dan kondisi perekonomian seperti yang terjadi saat ini).

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba telah mulai dilakukan melalui Bakolak Inpres No. 6 tahun 1971. Namun selama itu pula (23 tahun) penggunaan narkoba justru meningkat 150 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada tahun 1997 telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika, kini telah diganti dengan yang baru yakni UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain ditentukan bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya dan sejenisnya merupakan pelanggaran undang-undang tentang hukum pidana yang dapat dituntut di muka hakim, dan apabila terbukti dapat dituntut dengan hukuman yang sangat berat, di samping denda yang sangat tinggi bahkan hukuman mati.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya dan sejenisnya merupakan pelanggaran undang-undang tentang hukum pidana yang dapat dituntut di muka hakim, dan apabila terbukti dapat dituntut dengan hukuman yang sangat berat, di samping denda yang sangat tinggi bahkan hukuman mati. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN) telah dilakukan oleh Pemerintah, baik dengan membentuk peraturan perundangan maupun dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam melaksanakan kegiatan disamping melakukan pembinaan dan penyuluhan masalah narkoba, Kepolisian juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak/kalangan, mulai dari: BNN (Badan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wahyudi, staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, tanggal 13 Juni 2019.

Narkotika Nasional), Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Perguruan Tinggi, Hotel, Cafe dan Tempat-tempat hiburan lainnya; yang muaranya diarahkan pada upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Strategi pencegahan selama ini diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier.

1. Pencegahan primer

Ditetapkan sebagai pencegahan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dan kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminonetik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi kepada setiap anggota masyarakat. Masyarakat umum secara keseluruhan menjadi target dari pencegahan primer. Pencegahan umum dan pencegahan khusus yang meliputi identifikasi dini kondisi-kondisi kriminomik dan sebab-sebab dasar pelanggaran serta peran-peran preventif dari polisi, pengawas, dan media masa termasuk dalam kategori ini. Target dari pencegahan ini adalah mereka yang dikategorikan potensial untuk melakukan pelanggaran. Pelaksanaan pencegahan primer dilakukan dalam berbagai bentuk penyuluhan, seperti penyuluhan tatap muka (ceramah, diskusi, seminar), penyuluhan melalui media cetak (surat kabar, leaflet, brosur, buletin, dll), penyuluhan dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya narkoba ke dalam kegiatan seperti pendidikan agama, bimbingan moral, dan lain sebagainya.

2. Pencegahan sekunder

Ditujukan pada para remaja yang telah mencoba-coba menggunakan narkoba serta sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu remaja untuk berhenti menyalahgunakan narkoba (orang tua, tokoh masyarakat, jajaran pemerintah setempat, dan organisasi sosial lainnya). Tujuan dari pencegahan sekunder adalah untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan dan memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut. Pelaksanaan pencegahan sekunder dilakukan antara lain dalam bentuk penyuluhan dengan teknik-teknik ceramah, sarasehan, atau diskusi, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, diskusi kelompok, serta pelayanan konseling perorangan atau keluarga bermasalah penyalahgunaan narkoba.

3. Pencegahan tertier

Merupakan pencegahan yang dilakukan kepada residivisme atau mereka yang merupakan bekas korban penyalahgunaan narkoba, melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari pencegahan tertier adalah untuk mencegah jangan sampai para penyalahguna narkoba tersebut kambuh/relaps dan terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba. Adapun terget utama dari pencegahan tertier adalah mereka yang telah melanggar hukum. Pencegahan tertier antara lain dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan atau keluarganya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan eks korban untuk mantapnya kesembuhan eks korban penyalahgunaan narkoba, pengembangan minat, bakat, dan keterampilan bekerja atau

berusaha bagi eks korban, serta bantuan pelayanan penempatan kerja dan bantuan modal kerja bagi para eks korban.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya perawatan untuk penyalahguna narkoba dengan cara memperbaiki kembali dalam segi psikologis maupun fisik penyalahguna. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan cara mengkarantina penyalahguna dan memberikan perawatan yang intensif.

5. *After Care*

After care merupakan upaya pembekalan bagi penyalahguna Narkoba dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi penyalahguna Narkoba sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan setelah proses rehabilitasi.

Adapun model-model pencegahan yang telah dikemukakan untuk Narkoba selama ini, setidaknya dapat dikategorikan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Program penjangkauan jalanan. Program ini biasanya dilaksanakan oleh tim-tim pelaksana sosial, teknisi medis, pengguna dalam kondisi pemulihan yang bekerja unit penjangkauan luar untuk mencari pengguna di jalanan dan menawarkan pelayanan konseling motivasi sosial dan kesehatan.
- b. *Drop-in centre*. Lazimnya didirikan dekat pusat perdagangan Narkoba, yang berfungsi sebagai tempat persinggahan bagi mereka yang tuna wisma tempat dimana mereka dapat mandi, cuci pakaian, makan, istirahat, dan menerima konseling serta perawatan kesehatan. Adapun program-program yang ditawarkan dari model ini adalah peningkatan kepekaan masyarakat dan sosial informasi terutama kepada anak-anak muda. Di dalam model ini ditawarkan pula aktivitas penyuluhan dan pembahasan kelompok mengenai pengurangan kerugian dan pendidikan kesehatan setiap hari termasuk detoksifikasi pasien rawat jalan, program keluarga, pencegahan kekambuhan dan program purna rawat (*aftercare*).
- c. *Therapeutic Community*. Konseling motivasi dan membangun kepercayaan adalah pintu masuk dari model *Therapeutic Community* menuju rehabilitasi yang fleksibel dan berangsur-angsur. Model ini dilakukan untuk menghindari pendekatan hukum, yang dibangun atas dasar potensi penggunaannya. Dalam model ini dikembangkan suatu cara pemantauan setiap hari dari melalui lingkungan sosial yang mendukung dengan menetapkan sasaran pada perubahan sikap dan perilaku komunitas. Dalam waktu sebulan sekali ditawarkan pengobatan kecanduan dan rehabilitasi secara gratis pada sejumlah terbatas pengguna setelah syarat-syarat terpenuhi. Yaitu kehadiran tetap dan rutin motivasi kuat untuk berubah.
- d. *Participatory Learning and Action*. Model ini dikembangkan atas dasar asumsi bahwa pemberian informasi Narkoba jarang menghasilkan perubahan perilaku para pemakai. Untuk itu perlu dikembangkan suatu model yang lebih baru, yaitu *participatory learning and action* (pelajaran dan tindakan secara ikut serta). Selama 7 sampai 12 kali pertemuan kelompok, peserta melalui proses untuk merencanakan perubahan dan saling membantu dalam bertindak agar dapat

berubah. Adapun proses yang dilalui dari pertemuan tersebut adalah:

- 1) Lebih banyak mengenali dirinya sendiri
 - 2) Keadaan apa yang mendorong mereka untuk mengambil resiko
 - 3) Apa bentuk masyarakat mereka
 - 4) Apa masalah yang mereka hadapi
 - 5) Ketrampilan apa yang mereka miliki
 - 6) Hal apa yang ingin mereka ubah.
- e. *Communities That Care* (lingkungan masyarakat yang peduli), adalah model yang dikembangkan atas dasar penelitian tentang penyebab masalah kesehatan dan perilaku, dan membantu kelompok setempat untuk membentuk strategi, penelitian, dan dukungan intervensi. Berdasarkan percobaan yang telah dikerjakan di Australia, yang melibatkan 468 murid dari 30 sekolah menunjukkan bahwa murid yang tanpa dukungan lebih resiko terhadap pemakaian alkohol dan mariyuana dan perilaku nakal lainnya.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di lingkungan masyarakat, dilaksanakan dengan model pemberdayaan masyarakat dengan memberikan materi modul pemberdayaan, guna meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya menyalahgunakan, mengedarkan dan menggunakan narkoba. Disamping itu, penulis mengupayakan pembentukan gugus anti narkoba di lingkungan masyarakat, sekolah dan lingkungan lainnya sebagai salah satu cara efektif agar bebas dari narkoba.

Kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh perorangan atau secara sendiri-sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama oleh sindikat yang terorganisir secara rapi, sangat teliti, bahkan dilakukan dengan sangat rahasia. Adanya kerjasama semua elemen masyarakat, sangat diharapkan dalam melakukan upaya pencegahan. Bila semua pihak menginginkan agar lingkungan terbebas dari pengaruh narkoba, tentu masyarakat harus ikut membantu dalam penanggulangannya. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat diharapkan ikut melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan, penggunaan dan peredaran narkoba.

Model pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan materi pemberdayaan guna meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya menyalahgunakan, mengedarkan dan menggunakan narkoba.
- b. Memutar film tentang penyalahgunaan narkoba dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.
- c. Mengadakan ceramah, tanya jawab dan diskusi terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Model pemberdayaan melalui cara-cara tersebut di atas, menurut hemat penulis relatif baik dan tepat sasaran.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sampang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Sebagai dampak kemajuan komunikasi dan transportasi yang menggelobal sehingga adanya perubahan sikap budaya dari kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya barat yang tidak lepas dari penggunaan narkoba.
- b. Kejahatan narkoba adalah suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan karena keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat.
- c. Penggunaan narkoba dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan pintas dalam melepas permasalahan hidup yang dihadapi seseorang.
- d. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan banyak menimbulkan banyaknya jumlah pengangguran, sehingga bisnis narkoba dianggap sebagai bisnis yang paling menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang.
- e. Ketidakstabilan politik dan ekonomi telah membuat para elit politik dan aparat pemerintahan hanya berkonsentrasi pada permasalahan politik dan ekonomi, sehingga permasalahan lain seperti kejahatan narkoba menjadi terabaikan.
- f. Pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan dana yang sangat besar, hal inilah yang menjadi permasalahan bagi Pemerintah Indonesia karena belum mampu menyiapkan dana yang cukup memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanitjo Soemitro, Ronny, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 1999, *Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pasantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien "NAZA" (Narkoba,, Alkohol dan Zat Adiktiflain)*, UI-Press, Jakarta..
- Muchlis Catio, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, Badan Narkoba Nasional, Jakarta.
- Sukesti, Retno, et.al., 2005, *Modul Pelatihan Tokoh Masyarakat Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkoba Nasional, Jakarta.
- _____, 2005, *Modul Pelatihan Keluarga & Orang tua Sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkoba Nasional, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.